

**PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT WIRA
KARYA PRAMITRA DENGAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA/KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA KABUPATEN KAMPAR DALAM BONGKAR
MUAT TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT**

Oleh : Lamtiar

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M

Pembimbing II: Dasrol, S.H.,M.H

Alamat : Jln. Gelugur 2 No. 40 Tangkerang Utara

Email / Telepon : tiarsirait14@gmail.com / : 0813-6593-5903

ABSTRACT

This study discusses the implementation of a joint agreement between PT. Wira Karya Pramitra with Labor Unions in Kampar District. The choice of this theme is motivated by the fact that PT Wira Karya Pramitra and the Kampar Regency Labor Union have not yet carried out their roles as agreed upon as parties to the agreement. In the implementation of the agreement not yet in accordance with Article 1313 Regarding the Agreement Born from the Contract or Agreement. The problem that occurs is the payment of loading and unloading of fresh fruit bunches paid by the fruit suppliers namely oil palm farmers so that the farmers object to the agreement and write to the Kampar Regency Trade Unions to be able to reduce the price of loading and unloading of fresh fruit bunches of oil palm. Whereas in the mutual agreement letter that was agreed between PT. Wira Karya Pramitra with the Kampar Regency Labor Union agreed that the loading and unloading wages of fresh fruit bunches were paid by PT. Wira Karya Pramitra in accordance with the provisions of article V paragraph 9. The purpose of writing this thesis, namely; First, to find out how the implementation of the joint agreement carried out by PT Wira Karya Pramitra with trade unions, Second, To know the obstacles faced in implementing the collective agreement made by PT Wira Karya Pramitra with trade unions.

From the results of the research there is a main problem. First, the union as a representative of the extension of the loading and unloading workers and oil palm farmers with PT. Wira Karya Pramitra, Second, The obstacles faced by the Labor Unions of Kampar Regency and PT Wira Karya Pramitra are the low quality of human resources, lack of communication, as well as obstacles from employers and the government. Author Suggestions, First, the parties, namely PT. Wira Karya Pramitra and Trade Unions in order to be able to carry out collective agreements well and pay more attention to the welfare of the Loading Unloaders as well as the oil palm farmers. Secondly, PT Wira Karya Pramitra must comply with the collective work agreement or agreed collective agreement.

Keywords: Agreement - Mutual Agreement - Contract

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1998 yang lalu, dengan latar belakang karena tidak berfungsinya roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada masa inilah dimulai pembangunan nasional untuk mendorong perkembangan negara. Pembangunan yang dilakukan oleh negara Indonesia sebagai negara berkembang mencakup berbagai bidang, antara lain pembangunan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kesehatan dan termasuk pembangunan dalam bidang hukum.

Menurut Mariam Darus, yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*) salah satunya yaitu perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi dan menimbulkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.¹ Asas kebebasan berkontrak merupakan inti daripada perjanjian kerjasama ini yang mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Permasalahan yang terjadi di lapangan yang membayar bongkar muat tandan buah segar adalah pihak

pemasok buah yaitu petani sawit sehingga para petani merasa keberatan dengan kesepakatan tersebut dan menyurati serikat buruh Kabupaten Kampar untuk dapat menurunkan harga bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit menjadi Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) per ton. Kemudian serikat buruh Kabupaten Kampar membalas surat dari serikat petani bahwa pihak serikat buruh Kabupaten Kampar tidak dapat mengabulkan permintaan pihak serikat petani dengan alasan upah bongkar muat tandan buah segar sesuai dengan kesepakatan dengan pihak PT. Wira Karya Pramitra.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang belakang diatas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kesepakatan bersama antara PT Wira Karya Pramitra dengan Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kampar dalam bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit?
2. Apa faktor hambatan dari pelaksanaan kesepakatan bersama antara PT Wira Karya Pramitra dengan Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kampar dalam bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan. Adapun beberapa tujuan tersebut yaitu,:

1. Tujuan Penelitian

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 69.

- a. Untuk diketahuinya bagaimana implementasi pelaksanaan kesepakatan bersama yang dilakukan PT. Wira Karya Pramitra dengan Serikat Buruh Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk diketahuinya kendala yang di hadapi dalam implementasi perjanjian kesepakatan bersama yang dilakukan PT. Wira Karya Pramitra dengan Serikat Buruh Kabupaten Kampar.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai penunjang dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis dalam pelaksanaan perjanjian
 - 2) Sebagai referensi untuk perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang melakukan atau berminat untuk melakukan penelitian sejenis.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Sebagai bahan pedoman bagi masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan tentang perjanjian perdata
 - 2) Sebagai bahan pedoman bagi masyarakat terhadap perjanjian dalam perdata

dapat disamakan dengan perjanjian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.²

Undang-undang memberikan bentuk terhadap beberapa perjanjian tertentu, dengan demikian apabila bentuk tersebut tidak diikuti, maka perjanjian yang dibuat tidaklah sah. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan, dengan demikian perjanjian merupakan sumber dari perikatan yang terpenting disamping Undang-undang. R.Setiawan memberikan definisi mengenai perikatan yaitu : “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi.”³

D. Kerangka Teori

1. dengan Konsep Kontrak

Di dalam KUHPerdata tidak disebutkan jelas tentang momentum terjadinya kontrak, hanya disebutkan cukup dengan adanya konsensus para pihak.

Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju;
2. Perjanjian adalah perikatan antara dua orang yang berisi janji-janji yang dibuat tanpa

²Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005.hlm. 375.

³ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm.49.

dasar paksaan dan dilakukan secara sukarela;⁴

3. Perusahaan adalah tempat terjadinya semua kegiatan produksi dan faktor produksi;
4. Serikat buruh adalah organisasi buruh yang bergabung demi mencapai kesejahteraan bagi para buruh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam suatu masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah salah satu bentuk sumber data yang harus diperhatikan, karena dengan lokasi penelitian akan diketahui karakteristik dari bahan yang akan didapatkan. Adapun lokasi penelitian penulis yaitu di PT Karya Wira Pramitra dan di Kantor Cabang Serikat Buruh Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi sangat besar dan luas tidak mungkin untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga populasi diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel memberikan gambaran yang tepat dan benar dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini, sumber data penulisan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu :

Penulis melakukan wawancara kepada manager di PKS PT Wira Karya Pramitra dan Ketua DPC Serikat Buruh Kabupaten Kampar serta beberapa dari para pemasok buah lalu penulis menetapkan objek yang bersangkutan sesuai permasalahannya.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu yaitu data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada responden dilapangan. Responden dalam wawancara ini adalah manager di PKS PT Wira Karya Pramitra dan Ketua DPC Serikat Buruh Kabupaten Kampar serta beberapa dari para petani sawit/pemasok buah.
2. Studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang penulis ambil dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung yg berkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Dalam analisis data penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, maksudnya adalah akan menggambarkan menguraikan secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan

⁴J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 23.

dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian.⁵ Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*

Perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri

mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

2. Fungsi Perjanjian

Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

a. Unsur esensialia

Unsur esensialia merupakan bagian yang harus ada dalam perjanjian, apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak. Bagian esensialia dalam perjanjian, antara lain subjek hukum yaitu para pihak, objek perjanjian yaitu suatu prestasi, kata sepakat dari para pihak, dan harga suatu prestasi serta cara pembayarannya.

b. Unsur aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya termin (jangka waktu pembayaran), pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dikenal secara umum

⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm 41.

dalam praktik hukum perjanjian, antara lain yaitu :

a. Perjanjian dilihat dari segi prestasi.

1) Perjanjian timbal-balik

Dalam perjanjian timbal-balik, kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Contohnya seperti perjanjian jual-beli sebagaimana dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian sewa-menyewa yang terdapat pada Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kriteria perjanjian ini adalah kewajiban untuk berprestasi bagi kedua belah pihak.⁶

3) Perjanjian timbal-balik tidak sempurna atau perjanjian timbal-balik kebetulan (*onvolmaakt wederkerige of toevallig wederkerige overeenkomst*). Dalam perjanjian ini, pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama. Perjanjian timbal balik tidak sempurna bagi satu pihak senantiasa timbul suatu kewajiban pokok contohnya Perjanjian Pemberian Kuasa (Pasal 1792 KUHPerdata jo 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang memberi kuasa (*lastgever*) harus mengganti hanya ongkos-ongkos yang betul-betul telah dikeluarkan oleh yang menerima kuasa (*lasthebber*).

5. Syarat Sahnya Perjanjian

- 4) Suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :
- 5) a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 6) b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 7) c. Suatu hal tertentu;
- 8) Suatu Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian. Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan, syarat terjadinya suatu perjanjian atau persetujuan yang sah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.⁷

6. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum itu umumnya tidak berwujud peraturan hukum yang konkrit, tetapi merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu maka asas hukum tersebut bersifat umum atau abstrak. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam

⁶ R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999. Hlm 1.

⁷ Ery Agus Pryono, *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia*, Jurnal Universitas Diponegoro, VOL 14, NO 1, 2014.

hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPadata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

7. Berakhirnya perjanjian

Setelah perjanjian dilaksanakan kemudian perjanjian diakhiri. Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan:⁸

- 1) Ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian.
- 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- 3) Karena adanya suatu peristiwa tertentu, misalnya salah satu pihak meninggal dunia.
- 4) Karena putusan hakim.
- 5) Karena tujuan perjanjian telah tercapai.
- 6) Dengan persetujuan para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Kontrak

1. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni “contract” yang bermakna perjanjian. Dalam bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata “overeenkomst”, yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian. Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji

kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal.⁹

Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing.

2. Pengertian Kontrak Kerja

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut overeenscomrecht. Menurut Salim H.S, perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰

Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau persetujuan (contract or agreement) yang diatur dalam Buku III bab kedua KUHPadata (BW)

⁸R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 21.

⁹Kamus Oxford Learner’s Pocket dictionary, University Press, Oxford, tahun 2000.hlm. 45

¹⁰ Salim, HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, 2007, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 57.

Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹

Dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, pada hakekatnya perjanjian itu adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.¹² Perjanjian, terdiri atas kontrak kerja/perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian perusahaan. Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri dapat privat maupun publik.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Pada awalnya kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar yang bermaksud pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dengan Sungai Kampar Kiri. Pertemuan ini didukung dengan pertemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang

diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya. Berdasarkan Silalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar.

2. Letak Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya +_413,5km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai itu termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber tenaga listrik (PLTA Koto Panjang).

3. Pemerintahan

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau Nomor : KPTS.318VII1987 tanggal 15 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci, pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung dibawah koordinator Kabupaten.

¹¹ Rocchele Cooper, *Bussines Agreement Law*, Jurnal Westlaw Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017

¹² Koko Kosidin, *Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hal. 4

B. Gambaran Umum Pelaku Usaha di Kecamatan Tapung

1. Gambaran Umum Pelaku Usaha Kecamatan Tapung

Semula Kecamatan Tapung termasuk dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu, pada tahun 1994/1995 dimekarkan menjadi perwakilan Kecamatan Siak Hulu dengan Ibu Kotanya Petapahan. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 33 tahun 1995 tentang pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kampar menjadi Kecamatan Tapung yang didefinisi serta jumlah desa pasca pemekaran adalah 39 desa serta jumlah penduduk sebanyak 24598 KK atau 101.488 jiwa. Kecamatan Tapung adalah salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan penduduk 63.386 jiwa, luas wilayahnya sebesar 3.272 km². Bentuk wilayah 20% berombak sampai berbukit. Tinggi daerah pusat pemerintahan kecamatan dari permukaan laut adalah 2,7 meter dengan suhu maksimum 33°C-35°C dan suhu minimum 28°C dengan kelembaban berkisar antara 19%-22% serta curah 89mm-539,2mm (keadaan 4 tahun terakhir).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Antara PT Wira Karya Pramitra Dengan Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kampar Dalam Bongkar Muat Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni "contract" yang bermakna perjanjian. Dalam bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata "overeenkomst", yang juga bermakna

sama dengan kontrak yaitu perjanjian. Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal.¹³

Adapun menurut R.M Suryodiningrat mendefinisikan perikatan yaitu: "Ikatan dalam hukum harta benda (Vermogensrecht) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban melaksanakannya." Oleh sebab itu hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian merupakan sumber dari perikatan, dan perikatan hanya merupakan pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian merupakan hal yang kongkrit (peristiwa hukum). Oleh karena perikatan tidak bisa dilihat dengan kasad mata, tetapi timbul dalam pikiran saja, sedangkan perjanjian dapat dilihat, dibaca, didengarkan perkataannya dan ditulis sesuai dengan kesanggupan para pihak yang membuat perjanjian.¹⁴

Kesepakatan bersama yang dilakukan oleh PT. Wira Karya Pramitra dengan serikat buruh kabupaten Kampar merupakan kesepakatan bersama dalam hal bongkar muat buah kelapa sawit, dalam pelaksanaan perjanjian bersama atau kesepakatan bersama ini mengalami masalah atau kendala yang dihadapi oleh pihak serikat buruh yang disebabkan oleh pihak PT. Wira Karya Pramitra. Permasalahan yang terjadi

¹³Kamus Oxford Learner's Pocket dictionary, University Press, Oxford, tahun 2000.hlm. 45

¹⁴ Harjdijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Comon Law, cetakan ke-2 PT Midyas Suryo Grafindo, Jakarta 1998, hlm. 4.

adalah pihak petani kelapa sawit merasa keberatan dengan harga bongkar muat yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama tersebut sebesar Rp 13.000 (tigabelas ribu rupiah).

B. Faktor Penghambat Dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Antara PT Wira Karya Pramitra Dengan Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kampar Dalam Bongkar Muat Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian/kesepakatan yang diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang telah terdaftar pada departemen tenaga kerja dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberi pengertian Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁵

Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama adalah pihak pengusaha dan serikat pekerja yang mewakili pekerja (pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Perjanjian kerja yang dibuat serikat pekerja dengan pengusaha setidaknya memuat:

- (1) Hak dan kewajiban pengusaha,

- (2) Hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja/buruh,
- (3) Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya tanggal Perjanjian Kerja Bersama,
- (4) Tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian Kerja Bersama.

Kelembagaan Perjanjian Kerja Bersama merupakan kelembagaan partisipasi yang berorientasi pada usaha-usaha untuk melestarikan dan mengembangkan keserasian hubungan kerja, usaha dan kesejahteraan bersama. Pihak-pihak yang dapat mengadakan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.48/MEN/IV/2004 adalah:

- a. Dari pihak Pengusaha yaitu :
 - 1) Pengusaha atau
 - 2) Perkumpulan atau Perkumpulan-perkumpulan Pengusaha yang berbadan hukum.
- b. Dari pihak pekerja yaitu :
 - 1) Serikat Pekerja atau
 - 2)Serikat-serikat Pekerja, yang sudah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja.

Secara umum pelaksanaan perjanjian kerja bersama atau kesepakatan bersama di PT. Wira Karya Pramitra belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari petani sawit yang masih merasa keberatan dengan kesepakatan bersama tersebut

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak sesuai dengan isi kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana dalam ketentuan Pasal V kesepakatan bersama tersebut jelas tertera bahwa yang melakukan pembayaran upah

¹⁵ Remi, Pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara PT. Sumatera Unggul Makmur dengan Masyarakat dalam hal Pengadaan Kebun Plasma, VOL3, NO 3, Jurnal Ilmu Hukum 2015

bongkar muat tandan kelapa sawit adalah pihak pertama atau pihak PT Wira Karya Pramitra, namun yang terjadi pihak petani kelapa sawit yang dibebankan untuk mengupah pekerja bongkar muat tandan kelapa sawit, hal ini menimbulkan kerugian kepada pihak petani kelapa sawit yang merasa terbebani dengan adanya kesepakatan bersama antara pihak PT. Wira Karya Pramitra dengan Serikat Buruh Kabupaten Kampar. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kesepakatan bersama antara PT. Wira Karya Pramitra dengan Serikat Buruh Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.

2. Secara umum pelaksanaan perjanjian kerja bersama atau kesepakatan bersama di PT Wira Karya Pramitra belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari petani sawit yang masih merasa keberatan dengan kesepakatan bersama tersebut. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kerja bersama menyebabkan pelaksanaan kesepakatan bersama tersebut belum berjalan dengan baik, faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tidak memahami dan tidak mengetahui tentang isi perjanjian antara serikat pekerja dan perusahaan.
- b. Kurangnya komunikasi antara pihak serikat pekerja, pekerja, perusahaan dan pemasok buah/petani sawit.
- c. Kurangnya kesadaran pihak pengusaha/perusahaan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai isi perjanjian.

B. Saran

1. Kepada pihak serikat buruh agar dapat menjalankan kesepakatan bersama dengan baik dan lebih memperhatikan pekerja (TBM) bahkan para pemasok buah/petani sawit.
2. Kepada pihak PT Wira Karya Pramitra agar dapat mematuhi perjanjian kerja bersama atau kesepakatan bersama yang telah disepakati untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta menjamin kesejahteraan para pekerja (TBM) dan juga para pemasok buah/petani sawit yang keluar masuk dari pabrik (perusahaan).
3. Dalam melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan diharapkan agar kiranya baik pihak serikat pekerja, pekerja, pengusaha dan pemasok buah/petani sawit dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Khasim, 2014, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang, Yogyakarta.
- Harjdijan Rusli, 1998, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Comon Law*, cetakan ke-2 PT Midyas Suryo Grafindo, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- ImanSoepono, 2007, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koko Kosidin, 2002, *Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Lalu Husni, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawalipers, Jakarta.
- M. YahyaHarahap, 1986, *Segi-SegiHukumperjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badrul zaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Richard Buton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Setiawan, 1944, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan*, BinaCipta, Bandung.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sajtipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Soejono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Salim.H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surajiman, 2001, *Perjanjian Bernama*, Pusbakum, Jakarta.
- Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, *Hukum Perb* Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal/Kamus

- Ery Agus Pryono, Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia, Jurnal Universitas Diponegoro, VOL 14, NO 1, 2014.
- I Gusti Ngurah Anom, Addendum Kontrak Pemborong Persefektif Hukum Perjanjian, VOL 5, NO 2, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2015

Jhon Rawls, A Theory of Justice
London "Oxford University
Presss yang sudah
diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia oleh Uzar Fauzan
dan Heru Prasetyo, Teori
Keadilan, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2006.

Roger Leroy Miller and Garyland A
Jents, *Business Law Today
Indonesia Contract law*,
Thomson South Western, di
akses melalui jurnal westlaw,
2003.

Rocchele Cooper, Bussines Agreement
Law, Jurnal Westlaw Fakultas
Hukum Universitas Riau, 2017

Robin Clamer, CONTRACT
AGREEMENT IN THE LAW
OF THE AGREEMENT,
Jurnal Westlaw, 2016

Remi, Pelaksanaan Perjanjian
Kesepakatan Bersama Antra
PT. Sumatera Unggul Makmur
dengan Masyarakat dalam hal
Pengadaan Kebun Plasma,
VOL 3, NO 3, Jurnal Ilmu
Hukum 2015

Kamus Oxford Learner's Pocket
dictionary, University Press,
Oxford.

Kamus Hukum Belanda-Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta.

Kamus Hukum, Sudarsono, Rineka Cipta,
Jakarta.

Kamus Oxford Learner's Pocket
dictionary, University Press,
Oxford.

Kamus Hukum Belanda-Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

D. Website

<https://www.google.com/search?q=sejarah+kecamatan+tapung&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>